



P U T U S A N

Nomor 2628 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

dr. LISTER NAPITUPULU, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352-B, RT 002, RW 005, Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Erniawati, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Endang Erniawati, S.H., & Rekan, yang beralamat di Perum Graha Pesona Jatisari, Blok D5/19, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

GILBERT MANULLANG, Ir., M.Th., bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352-E, RT 002, RW 005, Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charles Sinaga, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Kikilo Mukti Raya, Nomor 130, RT 04, RW 02, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan beserta perubahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang atas:
 - a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00443/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 954 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 104/Babankerep/2007, tanggal 15/06/2007, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 B, Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat) dan Lister Napitupulu, Dokter (Penggugat);
 - b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 731 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 21/Babankerep/2003, tanggal 27/02/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 C, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
 - c. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 333/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 711 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 29/Babankerep/2003, tanggal 21/03/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 D, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 720 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 3928/1/1981, tanggal 25/8/1981, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 E, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang (Tergugat);
- e. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Ngrawan Kabupaten Semarang, luas tanah $\pm 502 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 13/Ngrawan/2007, tanggal 1 November 2007, terletak di Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat);
- f. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Ngijo, Semarang, luas tanah $\pm 80 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 49/NGIJO/2006, tanggal 22/05/2006, terletak di Kp. Ngijo, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- g. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02252/Kelurahan Srandol Kulon Semarang, luas tanah $\pm 195 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 11.01.06.06.01041/1996, tanggal 13/11/1996, terletak di Kelurahan Srandol Kulon, RT 04, RW 09, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- h. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Gadog, luas tanah $\pm 160 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 514/1990, tanggal 6/3/1990, terletak di Desa Gadog, Kecamatan Pacet,

Halaman 3 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);

- i. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419/Desa Ciputri, luas tanah $\pm 26 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 444/2005, tanggal 06/05/2005, terletak di Blok AU1, Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
- j. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Desa Ciputri, luas tanah $\pm 64 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 270/2003, tanggal 30/10/2003, terletak di Blok AU1, Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
- k. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 2.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2753/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Wito;
- l. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 2.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2741/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Sudiarsa;
- m. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 7.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2815/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa

Halaman 4 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024



Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Wito;

- n. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 7.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2779/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Sudiarsa;
- o. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, luas tanah $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Dewi Sartika Timur RW 5, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, tercatat atas nama Suwarno;
- p. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Wates, luas tanah $\pm 938 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 106/1978, tanggal 27 Januari 1978, terletak di Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);

III. Menyatakan menurut hukum bahwa:

- a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00443/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 954 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 104/Babankerep/2007, tanggal 15/06/2007, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 B, Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat) dan Lister Napitupulu, Dokter (Penggugat);
- b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 731 \text{ m}^2$, sesuai

Halaman 5 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 21/Babankerep/2003, tanggal 27/02/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 C, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);

- c. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 333/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 711 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 29/Babankerep/2003, tanggal 21/03/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 D, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- d. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 720 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 3928/1/1981, tanggal 25/8/1981, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 E, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang (Tergugat);
- e. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Ngrawan Kabupaten Semarang, luas tanah $\pm 502 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 13/Ngrawan/2007, tanggal 1 November 2007, terletak di Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat);
- f. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Ngijo, Semarang, luas tanah $\pm 80 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 49/NGIJO/2006, tanggal 22/05/2006, terletak di Kp. Ngijo,

Halaman 6 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);

- g. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02252/Kelurahan Srandol Kulon Semarang, luas tanah $\pm 195 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 11.01.06.06.01041/1996, tanggal 13/11/1996, terletak di Kelurahan Srandol Kulon, RT 04/RW 09, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- h. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Gadog, luas tanah $\pm 160 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 514/1990, tanggal 6/3/1990, terletak di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
- i. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419/Desa Ciputri, luas tanah $\pm 26 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 444/2005, tanggal 06/05/2005, terletak di Blok AU1, Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
- j. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Desa Ciputri, luas tanah $\pm 64 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 270/2003, tanggal 30/10/2003, terletak di Blok AU1, Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
- k. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 2.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar

Halaman 7 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 2753/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Wito;

- l. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 2.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2741/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Sudiarsa;
- m. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 7.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2815/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Wito;
- n. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 7.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2779/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Sudiarsa;
- o. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, luas tanah $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Dewi Sartika Timur, RW 5, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, tercatat atas nama Suwarno;
- p. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Wates, luas tanah $\pm 938 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 106/1978, tanggal 27 Januari 1978, terletak di Desa Wates, Kecamatan

Halaman 8 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);

merupakan harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi;

IV. Menyatakan menurut hukum, hak bagian Penggugat atas harta bersama atau gono gini yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00443/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 954 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 104/Babankerep/2007, tanggal 15/06/2007, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 B, Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat) dan Lister Napitupulu, Dokter (Penggugat);
- b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 731 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 21/Babankerep/2003, tanggal 27/02/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 C, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- c. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 333/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 711 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 29/Babankerep/2003, tanggal 21/03/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 D, Semarang,

Halaman 9 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);

- d. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 720 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 3928/1/1981, tanggal 25/8/1981, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 E, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang (Tergugat);
- e. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Ngrawan, Kabupaten Semarang, luas tanah $\pm 502 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 13/Ngrawan/2007, tanggal 1 November 2007, terletak di Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat);
- f. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Ngijo, Semarang, luas tanah $\pm 80 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 49/Ngijo/2006, tanggal 22/05/2006, terletak di Kp. Ngijo, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- g. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02252/Kelurahan Srandol Kulon, Semarang, luas tanah $\pm 195 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 11.01.06.06.01041/1996, tanggal 13/11/1996, terletak di Kelurahan Srandol Kulon, RT 04, RW 09, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- h. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa

Halaman 10 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadog, luas tanah $\pm 160 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 514/1990, tanggal 6/3/1990, terletak di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);

i. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419/Desa Ciputri, luas tanah $\pm 26 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 444/2005, tanggal 06/05/2005, terletak di Blok AU1, Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);

j. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Desa Ciputri, luas tanah $\pm 64 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 270/2003, tanggal 30/10/2003, terletak di Blok AU1, Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);

V. Menyatakan menurut hukum, hak bagian Tergugat atas harta bersama atau gono gini yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 2.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2753/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Wito;

b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 2.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2741/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa

Halaman 11 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Sudiarsa;

c. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 7.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2815/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Wito;

d. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Desa Naga Rantai, luas tanah $\pm 7.500 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2779/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Sudiarsa;

e. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, luas tanah $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Dewi Sartika Timur RW 5, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, tercatat atas nama Suwarno;

f. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Wates, luas tanah $\pm 938 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 106/1978, tanggal 27 Januari 1978, terletak di Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);

VI. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

VII. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Halaman 12 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang lengkap dan kurang jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- II. Menetapkan tanah tidak bergerak berupa:
 1. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00443/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah +/- 954 m², sesuai Surat Ukur Nomor 104/Babankerep/2007, tanggal 15/06/2007, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 354 B, Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat) dan Lister Napitupulu, Dokter (Penggugat);
 2. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah +/- 731 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 21/Babankerep/2003, tanggal 27/02/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 C, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
 3. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 13 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah +/- 711 m², sesuai Surat Ukur Nomor 29/Babankerep/2003, tanggal 21/03/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 D, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);

4. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Ngrawan Kabupaten Semarang, luas tanah +/- 502 m², sesuai Surat Ukur Nomor 13/Ngrawan/2007, tanggal 1 November 2007, terletak di Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
5. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Ngijo, Semarang, luas tanah +/- 80 m², sesuai Surat Ukur Nomor 49/Ngijo/2006, tanggal 22/05/2006, terletak di Kp. Ngijo, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
6. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02252/Kelurahan Srandol Kulon, Semarang, luas tanah +/- 195 m², sesuai Surat Ukur Nomor 11.01.06.06.01041/1996, tanggal 13/11/1996, terletak di Kelurahan Srandol Kulon, RT 04/RW 09, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
7. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Kelurahan Gadog, luas tanah +/- 160 m², sesuai Gambar Situasi Nomor 514/1990, tanggal 6/3/1990, terletak di Desa Gadog, Kecamatan Pacet,

Halaman 14 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);

8. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419/Desa Ciputri, luas tanah +/- 26 m², sesuai Surat Ukur Nomor 444/2005, tanggal 06/05/2005, terletak di Blok AU1 Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
9. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Ciputri, luas tanah +/- 64 m², sesuai Surat Ukur Nomor 270/2003, tanggal 30/10/2003, terletak di Blok AU1 Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
10. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Desa Naga Rantai, luas tanah +/- 2.500 m², sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2753/1996, tertanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Wito;
11. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Desa Naga Rantai, luas tanah 2.500 m², sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2741/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Sudiarsa;
12. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Naga Rantai, luas tanah +/- 7.500 m², sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2815/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga

Halaman 15 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Wito;

13. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Desa Naga Rantai, luas tanah 7.500 m², sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2779/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Sudiarsa;
 14. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, luas tanah +/- 800 m², terletak di Jalan Dewi Sartika Timur RW 5, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, tercatat atas nama Suwarno;
 15. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Wates, luas tanah +/- 938 m², sesuai Gambar Situasi Nomor 106/1978, tanggal 27 Januari 1978, terletak di Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
 16. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri rumah tempat tinggal terletak di tanah darat di Jalan Perkutut 3, Jatisari, Kecamatan Mijen yang sering disebut daerah Wonolopo Wijen belakang SPBU Mijen Wonolopo, dengan luas +/- 200 m², dibuat atas nama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Sharoon Gisela;
 17. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri rumah tempat tinggal terletak di tanah darat di Jalan Perkutut 3, Jatisari, Kecamatan Mijen yang sering disebut daerah Wonolopo Wijen belakang SPBU Mijen Wonolopo, dengan luas +/- 200 m², dibuat atas nama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Sharoon Gisela;
- adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa dalam pernikahan yang belum dibagi;

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Menetapkan harta bersama benda tidak bergerak berupa:

1. Satu unit mobil Daihatsu Xenia L.i, tahun 2011, Nomor Polisi H-1356-EW;
 2. Satu unit mobil Toyota Fortuner 2017, Nomor Polisi H-1198- MQ;
 3. Satu unit mobil Daihatsu Sirion tahun 2012, Nomor Polisi H-8507-QY;
- adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa pernikahan yang belum dibagi;

IV. Menetapkan harta bersama yang sudah dijual, uang hasil penjualan tanah tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah darat terletak di Jalan Tawang Sari Nomor 1039, RT 01, RW 12, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. tanah darat tersebut laku terjual sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. 2 (dua) bidang tanah darat di Jalan Karonsih Timur Raya 127-33, Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang sering disebut daerah Karonsih Timur Raya Nomor I. 36. B/HM Nomor 31/2001 dan Nomor I. 36. A/ HM Nomor 30/2013. Kedua bidang tanah tersebut laku terjual sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) bidang tanah darat yang terletak di Jalan Panda Raya, Nomor 5, Pelebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, yang dikenal Panda Raya I/14 laku terjual sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. 1 (satu) bidang tanah darat yang terletak di Bumi Mayaran Permai Blok A, Nomor 14, RT 12, RW 05, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunung Sari, Kota Semarang. Laku terjual sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. 3 (tiga) bidang tanah darat yang terletak di Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Getasan, Semarang, 3

Halaman 17 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Sertifikat laku terjual Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

6. Tanah darat di Jalan Perkutut 3 Jatisari, Kecamatan Mijen yang sering disebut daerah Wonolopo Wijen belakang SPBU laku terjual Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

7. 1 (satu) bidang tanah di Jalan Bukit Klp. Hijau II 37-23, Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Semarang. laku terjual Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

8. 1 (satu) bidang tanah darat di daerah Pucang Jajar Tim 75-25, Pucanggading Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Laku terjual Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;

V. Menetapkan untuk membayar utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Bank Danamon Cabang Semarang, sisa utang yang harus dibayar sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

VI. Menetapkan harta bersama dalam poin Nomor Urut II.1 s.d. II.17 dan III.1 s.d. III.3 dan IV.1 s.d. IV.8 di atas dibagi 2 (dua). Untuk Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ bagian setelah dikurangi utang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) di Bank Danamon Cabang Semarang. Dan apabila terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibagi secara natura, di jual di lelang di depan umum, dan uang penjualan lelang dibagi 2 (dua);

VII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi benda tidak bergerak dan benda tidak bergerak berupa:

Halaman 18 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00443/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah +/- 954 m², sesuai Surat Ukur Nomor 104/Babankerep/2007, tanggal 15/06/2007, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 354 B, Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat) dan Lister Napitupulu, Dokter (Penggugat);
2. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah +/- 731 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 21/Babankerep/2003, tanggal 27/02/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 C, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manulang, Magister Teologi (Tergugat);
3. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 333/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah +/- 711 m², sesuai Surat Ukur Nomor 29/Babankerep/2003, tanggal 21/03/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 D, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
4. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Ngrawan Kabupaten Semarang, luas tanah +/- 502 m², sesuai Surat Ukur Nomor 13/Ngrawan/2007, tanggal 1 November 2007, terletak di

Halaman 19 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);

5. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Ngijo, Semarang, luas tanah +/- 80 m², sesuai Surat Ukur Nomor 49/Ngijo/2006, tanggal 22/05/2006, terletak di Kp. Ngijo, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
6. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02252/Kelurahan Srandol Kulon, Semarang, luas tanah +/- 195 m², sesuai Surat Ukur Nomor 11.01.06.06.01041/1996, tanggal 13/11/1996, terletak di Kelurahan Srandol Kulon, RT 04/RW 09, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
7. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Kelurahan Gadog, luas tanah +/- 160 m², sesuai Gambar Situasi Nomor 514/1990, tanggal 6/3/1990, terletak di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
8. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419/Desa Ciputri, luas tanah +/- 26 m², sesuai Surat Ukur Nomor 444/2005, tanggal 06/05/2005, terletak di Blok AU1, Nomor 25 Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
9. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Ciputri, luas tanah +/- 64 m², sesuai Surat Ukur Nomor

Halaman 20 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270/2003, tanggal 30/10/2003, terletak di Blok AU1, Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
10. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Desa Naga Rantai, luas tanah +/- 2.500 m², sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2753/1996, tertanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Wito;
 11. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Desa Naga Rantai, luas tanah 2.500 m², sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2741/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Sudiarsa;
 12. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Naga Rantai, luas tanah +/- 7.500 m², sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2815/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Wito;
 13. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Desa Naga Rantai, luas tanah 7.500 m², sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 2779/1996, tanggal 26 Maret 1996, terletak di Desa Naga Rantai, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tercatat atas nama Sudiarsa;
 14. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, luas tanah +/- 800 m², terletak di Jalan Dewi Sartika Timur, RW 5,

Halaman 21 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, tercatat atas nama Suwarno;

15. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Wates, luas tanah +/- 938 m², sesuai Gambar Situasi Nomor 106/1978, tanggal 27 Januari 1978, terletak di Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
16. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri rumah tempat tinggal terletak di tanah darat di Jalan Perkutut 3 Jatisari, Kecamatan Mijen yang sering disebut daerah Wonolopo Wijen belakang SPBU Mijen Wonolopo, dengan luas +/- 200 m², dibuat atas nama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Sharoon Gisela;
17. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri rumah tempat tinggal terletak di tanah darat di Jalan Perkutut 3 Jatisari, Kecamatan Mijen yang sering disebut daerah Wonolopo Wijen belakang SPBU Mijen Wonolopo, dengan luas +/- 200 m², dibuat atas nama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Sharoon Gisela;
18. Satu unit mobil Daihatsu Xenia L.i, tahun 2011, Nomor Polisi H-1356-EW;
19. Satu unit mobil Toyota Fortuner 2017, Nomor Polisi H-1198- MQ;
20. Satu unit mobil Daihatsu Sirion tahun 2012, Nomor Polisi H-8507-QY;

VIII. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sertifikat hak milik dan STNK/BPKB kendaraan roda 4 kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak bagian untuk Penggugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PN Smg., tanggal 7 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;
- Menyatakan seluruh harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama atau gono gini yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00443/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 954 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 104/Babankerep/2007, tanggal 15/06/2007, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 B, Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat) dan Lister Napitupulu, Dokter (Penggugat);
 - b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 731 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 21/Babankerep/2003, tanggal 27/02/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 C, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 333/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 711 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 29/Babankerep/2003, tanggal 21/03/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 D, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- d. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 720 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 3928/1/1981, tanggal 25/8/1981, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 E, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang (Tergugat);
- e. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Ngrawan Kabupaten Semarang, luas tanah $\pm 502 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 13/Ngrawan/2007, tanggal 1 November 2007, terletak di Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat);
- f. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Ngijo, Semarang, luas tanah $\pm 80 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 49/Ngijo/2006, tanggal 22/05/2006, terletak di Kp. Ngijo, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- g. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02252/Kelurahan Srandol Kulon Semarang, luas tanah $\pm 195 \text{ m}^2$, sesuai

Halaman 24 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 11.01.06.06.01041/1996, tanggal 13/11/1996, terletak di Kelurahan Srandol Kulon, RT 04, RW 09, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);

- h. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Gadog, luas tanah $\pm 160 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 514/1990, tanggal 6/3/1990, terletak di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
- i. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419/Desa Ciputri, luas tanah $\pm 26 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 444/2005, tanggal 06/05/2005, terletak di Blok AU1, Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
- j. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Desa Ciputri, luas tanah $\pm 64 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 270/2003, tanggal 30/10/2003, terletak di Blok AU1, Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
- Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas untuk dijual/lelang berdasarkan Juru Taksir/*Appraisal Independent* (KPKNL) dan uang hasil pelelangannya dikurangkan seluruhnya dari hutang Penggugat dan Tergugat yang berada di Bank Danamon;
- Memerintahkan agar hasil sisa harta bersama tersebut di atas dua pertiga diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sepertiga diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp22.684.500,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT SMG., tanggal 15 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara perdata Nomor 410/Pdt.G/2022/PN Smg., tanggal 7 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi ditolak;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO).

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam dua

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.K/2023/PN Smg., *juncto* Nomor 410/Pdt.G/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi serta mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Perkara Nomor 274/PDT/2023/PT SMG., tanggal 15 Agustus 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Perkara Nomor 410/Pdt.G/2022/PN Smg., tanggal 7 Juni 2023;
4. Menghukum kepada Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 27 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 September 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 15 Juni 2022 maka terhadap objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00443/Kelurahan Babankerep, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 337/Kelurahan Babankerep, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 333/Kelurahan Babankerep, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 140/Kelurahan Babankerep, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 218/Desa Ngrawan, Kabupaten Semarang, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1218/Kelurahan Ngijo, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02252/Kelurahan Srodol Kulon, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 254/Desa Gadok, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 419/Desa Ciputri dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 253/Desa Ciputri adalah merupakan harta bersama antara Penggugat (dr. Lister Napitupulu) dan Tergugat (Gilbert Manullang, Ir, MTh) oleh karena merupakan harta bersama maka pembagian harta tersebut dilakukan melalui penjualan umum proses lelang berdasarkan juru taksir *Appraisal Independent* (KPKNL) dan hasil lelang

Halaman 28 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan atas hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Danamon, sedangkan sisa hasil lelang karena anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat, maka dua pertiga diberikan kepada Penggugat sedangkan sepertiga diberikan kepada Tergugat, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena harus menyertakan seluruh harta bersama untuk diajukan dalam gugatan *a quo* adalah pertimbangan yang keliru karena hak Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama mengajukan gugatan rekonvensi terhadap harta bersama dalam perkawinan mereka, sehingga apabila ada harta bersama yang belum disebutkan dalam gugatan konvensi bisa diajukan dalam gugatan rekonvensi oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Mahkamah Agung menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dr. LISTER NAPITUPULU serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 274/PDT/2023/PT SMG., tanggal 15 Agustus 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 410/Pdt.G/2022/PN Smg., tanggal 7 Juni 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang

Halaman 29 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **dr. LISTER NAPITUPULU**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 274/PDT/2023/PT SMG., tanggal 15 Agustus 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 410/Pdt.G/2022/PN Smg., tanggal 7 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan seluruh harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama atau gono gini yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00443/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah \pm 954 m², sesuai Surat Ukur Nomor 104/Babankerep/2007, tanggal 15/06/2007, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 B, Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat) dan Lister Napitupulu, Dokter (Penggugat);

Halaman 30 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 731 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 21/Babankerep/2003, tanggal 27/02/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 C, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- c. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 333/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 711 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 29/Babankerep/2003, tanggal 21/03/2003, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 D, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- d. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Kelurahan Babankerep Semarang, luas tanah $\pm 720 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 3928/1/1981, tanggal 25/8/1981, terletak di Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dikenal dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaveling 352 E, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang (Tergugat);
- e. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Ngrawan Kabupaten Semarang, luas tanah $\pm 502 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 13/Ngrawan/2007, tanggal 1 November 2007, terletak di Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Insinyur, Magister Teologi (Tergugat);

Halaman 31 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1218/Kelurahan Ngijo, Semarang, luas tanah $\pm 80 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 49/Ngijo/2006, tanggal 22/05/2006, terletak di Kp. Ngijo, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- g. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02252/Kelurahan Srandol Kulon Semarang, luas tanah $\pm 195 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 11.01.06.06.01041/1996, tanggal 13/11/1996, terletak di Kelurahan Srandol Kulon, RT 04/RW 09, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tercatat atas nama Insinyur Gilbert Manullang, Magister Teologi (Tergugat);
- h. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Gadog, luas tanah $\pm 160 \text{ m}^2$, sesuai Gambar Situasi Nomor 514/1990, tanggal 6/3/1990, terletak di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
- i. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419/Desa Ciputri, luas tanah $\pm 26 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 444/2005, tanggal 06/05/2005, terletak di Blok AU1, Nomor 25, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);
- j. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Desa Ciputri, luas tanah $\pm 64 \text{ m}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 270/2003, tanggal 30/10/2003, terletak di Blok AU1, Nomor 25, Desa

Halaman 32 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat,
tercatat atas nama Gilbert Manullang, Ir., M.Th., (Tergugat);

- Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas untuk dijual/lelang berdasarkan Juru Taksir/*Appraisal Independent* (KPKNL) dan uang hasil pelelangannya dikurangkan seluruhnya dari hutang Penggugat dan Tergugat yang berada di Bank Danamon;
- Memerintahkan agar hasil sisa harta bersama tersebut di atas dua pertiga diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sepertiga diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 34 dari 34 hal. Put. Nomor 2628 K/Pdt/2024